



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2011 NOMOR 12

---

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI  
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat;
  - bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kota Pekalongan membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota Pekalongan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota Pekalongan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah

- Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
  10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 1992 Nomor 13 Seri D Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KOTA PEKALONGAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
7. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

**BAB II**  
**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Pekalongan untuk jasa penyiaran televisi.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bernama "Batik Televisi Kota Pekalongan".

**Pasal 3**

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Batik Televisi Kota Pekalongan sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan alat kelengkapannya berasal dari APBD Kota Pekalongan.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
  - a. iuran penyiaran;
  - b. siaran iklan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 4**

Dalam program siarannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik Televisi Kota Pekalongan memiliki kewajiban untuk :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Penata P3-SPS yang ditetapkan KPIP;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial, hiburan yang sehat dan mendidik;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kota Pekalongan dan sekitarnya;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Mei 2011

**WALIKOTA PEKALONGAN**

Cap.  
ttd.

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Mei 2011

